UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

KEBIJAKAN SPMI

2026

Oleh:

Lembaga Penjamin Mutu

mangkuwiyata.ac.id lpm@mangkuwiyata.ac.id 085771136866

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
(0254) 8370289
surat@mangkuwiyata.ac.id
Jl. Al-Ishlah No. 1, Jombang Wetan, Kec. Jombang, Cilegon, Banten 42411
mangkuwiyata.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
NOMOR: 01.085/SK/UMW/IX/2026

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

Menimbang :
a. bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan untuk meningkatkan mutu melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
b. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan suatu kebijakan yang dasar sekaligus acuan implementasi, mulai dari masukan, proses sampai kepada keluaran/*outcome;*

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayan, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pernidikan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
8. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025
9. Statuta Universitas Mangku Wiyata Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS MANGKU WIYATA.

(0254) 8370289
surat@mangkuwiyata.ac.id
Jl. Al-Ishlah No. 1, Jombang Wetan, Kec. Jombang, Cilegon, Banten 42411
mangkuwiyata.ac.id

Pertama	:	Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Mangku Wiyata menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan SPMI di Universitas Mangku Wiyata sekaligus sebagai bagi setiap unit kerja;
Kedua	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
Ketiga	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 14 September 2026
Rektor

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, S.Ag., M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mangku Wiyata dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini menjadi salah satu bentuk komitmen Universitas Mangku Wiyata dalam melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan instrumen strategis dalam membangun budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi. Melalui penerapan SPMI, Universitas Mangku Wiyata berupaya memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan bidang nonakademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan SPMI dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai mekanisme peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dokumen Kebijakan SPMI ini memuat arah kebijakan, prinsip, ruang lingkup, struktur pelaksanaan, serta strategi implementasi penjaminan mutu di Universitas Mangku Wiyata. Dokumen ini mencakup kebijakan mutu bidang akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan mutu bidang nonakademik yang meliputi tata kelola organisasi, kemahasiswaan, pengelolaan keuangan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana. Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak di lingkungan Universitas Mangku Wiyata. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pimpinan universitas, fakultas, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal.

Cilegon, September 2026
Rektor,

Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 6
A. Latar Belakang 6
B. Dasar Hukum 7
C. Tujuan 8
D. Ruang Lingkup 8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS 10
A. Visi Universitas Mangku Wiyata 10
B. Misi Universitas Mangku Wiyata 10
C. Tujuan Universitas Mangku Wiyata 10
D. Kebijakan Mutu Universitas 11
BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MANGKU WIYATA 13
A. Konsep Dasar SPMI 13
B. Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 14
C. Siklus Penjaminan Mutu PPEPP 15
D. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu 17
BAB IV KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MANGKU WIYATA 20
A. Kebijakan Mutu Akademik 20
B. Kebijakan Mutu Nonakademik 22
BAB V IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 29
A. Mekanisme Pelaksanaan SPMI 29
B. Dokumen Pendukung SPMI 31
C. Audit Mutu Internal 32
D. Evaluasi dan Monitoring Mutu 34
BAB VI PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN 37
A. Strategi Peningkatan Mutu 37
B. Pengelolaan Risiko Mutu 38
C. Pengembangan Budaya Mutu 39

D. Evaluasi Kebijakan SPMI 40
BAB VII PENUTUP 42

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta tuntutan globalisasi, perguruan tinggi dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Mutu perguruan tinggi tidak hanya diukur dari keberhasilan menghasilkan lulusan, tetapi juga dari kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta didukung oleh tata kelola institusi yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Universitas Mangku Wiyata sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai instrumen strategis dalam memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SPMI menjadi bagian penting dalam membangun budaya mutu di lingkungan universitas melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara sistematis dan berkesinambungan.

Implementasi SPMI merupakan amanat dari kebijakan nasional tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang menempatkan perguruan tinggi sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan melaksanakan sistem mutu secara mandiri. Melalui SPMI, Universitas Mangku Wiyata berupaya memastikan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta mengembangkan standar mutu internal yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan karakteristik universitas. Sistem ini menjadi dasar dalam mengendalikan kualitas akademik maupun nonakademik agar seluruh unit kerja mampu memberikan layanan pendidikan yang memenuhi harapan mahasiswa, masyarakat, pengguna lulusan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan SPMI Universitas Mangku Wiyata disusun sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan penjaminan mutu di seluruh lingkungan universitas. Dokumen ini menjadi acuan bagi pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, unit pelaksana teknis,

dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait peningkatan mutu. Melalui kebijakan ini, setiap unit kerja diarahkan untuk memahami prinsip, mekanisme, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Penerapan SPMI yang efektif diharapkan mampu menciptakan tata kelola universitas yang berorientasi pada mutu, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, memperkuat daya saing institusi, serta mendukung pencapaian akreditasi dan pengakuan mutu secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mangku Wiyata menjadi landasan penting dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang berkualitas, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan regulasi pendidikan tinggi nasional.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada perguruan tinggi disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. SPMI merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi (PPEPP). Dokumen Kebijakan SPMI ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten tentang Statuta Universitas Mangku Wiyata.

C. Tujuan

Penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mangku Wiyata bertujuan untuk memberikan arah, landasan, dan pedoman bagi seluruh sivitas akademika serta unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Kebijakan SPMI menjadi instrumen strategis universitas dalam memastikan seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, regulasi nasional, serta visi dan misi Universitas Mangku Wiyata. Secara khusus, tujuan penyusunan Kebijakan SPMI Universitas Mangku Wiyata adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Mangku Wiyata.
2. Menjamin pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Membangun dan memperkuat budaya mutu di lingkungan Universitas Mangku Wiyata Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Meningkatkan efektivitas tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berbasis data
5. Mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Mangku Wiyata.
6. Mempersiapkan universitas dalam menghadapi proses akreditasi dan evaluasi eksternal.

D. Ruang Lingkup

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mangku Wiyata mencakup seluruh proses penyelenggaraan perguruan tinggi yang melibatkan berbagai unit kerja dan unsur sivitas akademika dalam rangka menjamin tercapainya mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Ruang lingkup kebijakan SPMI mencakup bidang akademik dan bidang nonakademik yang dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Pada bidang akademik, kebijakan SPMI mencakup penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang pendidikan mencakup pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar, kompetensi lulusan, serta layanan akademik bagi mahasiswa. Bidang penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, publikasi, dan pemanfaatan hasil penelitian. Bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, serta pengembangan kebermanfaatan hasil pengabdian bagi masyarakat.

Pada bidang nonakademik, kebijakan SPMI mencakup seluruh aspek pendukung penyelenggaraan perguruan tinggi yang meliputi tata kelola organisasi, kemahasiswaan,

pengelolaan keuangan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana. Tata kelola organisasi mencakup struktur kelembagaan, pembagian tugas dan kewenangan, sistem pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Bidang kemahasiswaan mencakup layanan administrasi mahasiswa, pembinaan organisasi mahasiswa, pengembangan minat dan bakat, serta layanan pendukung kesejahteraan mahasiswa. Bidang keuangan mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya keuangan, pengendalian penggunaan dana, serta pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bidang ketenagaan mencakup perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, rekrutmen, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, serta pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan. Bidang sarana dan prasarana mencakup perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pendukung kegiatan universitas.

Pelaksanaan kebijakan SPMI Universitas Mangku Wiyata berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan universitas, termasuk pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, unit pelaksana teknis, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing. Setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melaksanakan standar mutu, melakukan evaluasi terhadap pencapaian standar, serta menyusun tindak lanjut peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS

A. Visi Universitas Mangku Wiyata

Menjadi Universitas yang Unggul dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasis Digital Tahun 2043.

B. Misi Universitas Mangku Wiyata

Misi Universitas Mangku Wiyata yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan disesuaikan dengan kebutuhan Pembangunan.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis digital yang disesuaikan dengan kebutuhan Pembangunan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis digital melalui pemberdayaan dan pemerataan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola dan SDM universitas berbasis digital dengan prinsip-prinsip Good University Governance.
5. Menyelenggarakan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis digital.

C. Tujuan Universitas Mangku Wiyata

Tujuan Universitas Mangku Wiyata yaitu:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berkualitas, berdaya saing, dan religius sesuai dengan keilmuan dan keahliannya untuk kebutuhan Pembangunan.
2. Menghasilkan karya penelitian untuk penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis digital yang disesuaikan dengan kebutuhan Pembangunan.
3. Membentuk masyarakat yang mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis digital melalui pemberdayaan dan pemerataan Masyarakat.
4. Menghasilkan tata kelola universitas yang sehat dan Sumber Daya Manusia yang memiliki nilai nilai religius, integritas, disiplin, kreatif dan inovatif.
5. Menghasilkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis digital.

D. Kebijakan Mutu Universitas

Universitas Mangku Wiyata berkomitmen menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten, terencana, dan berkelanjutan. Kebijakan mutu universitas menjadi dasar dalam mengarahkan seluruh proses penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta pengelolaan institusi agar mampu memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dan terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan dunia kerja. Universitas Mangku Wiyata menjadikan mutu sebagai bagian dari budaya organisasi yang melekat dalam setiap aktivitas akademik dan nonakademik. Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki tanggung jawab dalam menjaga, melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Penerapan budaya mutu dilakukan melalui keterlibatan aktif seluruh unit kerja dalam menjalankan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Kebijakan mutu Universitas Mangku Wiyata diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berpusat pada mahasiswa, relevan dengan perkembangan keilmuan, serta mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Universitas berkomitmen mengembangkan proses pembelajaran yang berkualitas melalui penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi dosen, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan. Dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Mangku Wiyata berkomitmen meningkatkan kualitas dan relevansi kegiatan melalui pengembangan penelitian yang inovatif, penguatan publikasi ilmiah, peningkatan kerja sama, serta pelaksanaan program pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian dan pengabdian diarahkan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan di masyarakat.

Pada bidang tata kelola, Universitas Mangku Wiyata menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik melalui penguatan sistem organisasi, transparansi pengelolaan, akuntabilitas kinerja, efektivitas layanan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Pengelolaan sumber daya universitas, termasuk keuangan, ketenagaan, kemahasiswaan, serta sarana dan prasarana, dilaksanakan secara profesional untuk mendukung pencapaian tujuan institusi. Universitas Mangku Wiyata melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kepuasan pengguna layanan, serta tindak lanjut hasil evaluasi. Setiap hasil evaluasi menjadi

dasar dalam melakukan perbaikan sistem, pengembangan program, serta peningkatan standar mutu agar penyelenggaraan perguruan tinggi mampu berkembang secara berkelanjutan.

Melalui kebijakan mutu ini, Universitas Mangku Wiyata menetapkan komitmen untuk:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memenuhi standar mutu nasional dan standar mutu internal universitas.
2. Mengembangkan sistem pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan.
3. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan serta memberikan dampak nyata.
4. Mengembangkan tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan.
6. Menyediakan layanan akademik dan nonakademik yang berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan.
7. Membangun budaya mutu melalui implementasi SPMI yang berkelanjutan dan berbasis evaluasi.

BAB III
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

A. Konsep Dasar SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Mangku Wiyata untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI menjadi bagian integral dari tata kelola universitas yang berfungsi memastikan seluruh proses akademik dan nonakademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas.

Pelaksanaan SPMI Universitas Mangku Wiyata berlandaskan pada prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui pendekatan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Melalui siklus tersebut, universitas menetapkan standar mutu sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan, melaksanakan standar melalui seluruh unit kerja, mengevaluasi ketercapaian standar, melakukan pengendalian terhadap ketidaksesuaian, serta meningkatkan standar berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan.

SPMI Universitas Mangku Wiyata mencakup seluruh aspek penyelenggaraan perguruan tinggi, baik bidang akademik maupun nonakademik. Bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang nonakademik meliputi tata kelola organisasi, kemahasiswaan, keuangan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana. Seluruh aspek tersebut dikelola melalui mekanisme penjaminan mutu yang sistematis agar setiap kegiatan universitas memiliki standar kinerja, indikator pencapaian, mekanisme evaluasi, dan rencana tindak lanjut peningkatan mutu.

Konsep dasar SPMI Universitas Mangku Wiyata menempatkan mutu sebagai tanggung jawab seluruh unsur universitas. Pimpinan universitas, fakultas, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki peran dalam membangun budaya mutu melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai standar yang berlaku. Implementasi budaya mutu dilakukan melalui keterlibatan aktif seluruh unit dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi.

SPMI juga menjadi instrumen pengendalian internal untuk memastikan efektivitas tata kelola universitas, pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, serta pencapaian standar tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Mangku Wiyata. Dengan penerapan SPMI yang

konsisten, universitas dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang pengembangan, serta kebutuhan perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan.

B. Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mangku Wiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penjaminan mutu pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan universitas berjalan secara terencana, konsisten, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip pelaksanaan SPMI menjadi dasar bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Prinsip pertama dalam pelaksanaan SPMI adalah otonomi, yaitu Universitas Mangku Wiyata memiliki kewenangan untuk merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu sesuai dengan karakteristik, visi, misi, serta kebutuhan pengembangan institusi. Pelaksanaan SPMI disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal universitas dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip kedua adalah akuntabilitas, yaitu setiap pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan standar, prosedur, indikator kinerja, serta bukti pelaksanaan yang jelas. Setiap unit kerja memiliki tanggung jawab untuk memastikan pencapaian mutu sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta menyediakan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Prinsip ketiga adalah transparansi, yaitu seluruh proses pengelolaan mutu dilakukan secara terbuka dengan menyediakan informasi yang relevan mengenai kebijakan, standar, pelaksanaan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya. Transparansi mendukung terciptanya kepercayaan dan keterlibatan seluruh unsur universitas dalam pelaksanaan SPMI.

Prinsip keempat adalah efektivitas dan efisiensi, yaitu pelaksanaan SPMI diarahkan untuk mencapai sasaran mutu dengan memanfaatkan sumber daya universitas secara optimal. Setiap kegiatan penjaminan mutu harus memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas layanan akademik dan nonakademik tanpa menimbulkan proses yang tidak diperlukan. Prinsip kelima adalah peningkatan mutu berkelanjutan, yaitu pelaksanaan SPMI tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar, tetapi juga pada upaya pengembangan dan peningkatan kualitas secara terus-menerus. Hasil evaluasi, audit mutu internal, masukan pemangku kepentingan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan standar mutu universitas.

Prinsip keenam adalah keterlibatan seluruh sivitas akademika, yaitu keberhasilan implementasi SPMI membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh unsur Universitas Mangku Wiyata. Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit kerja memiliki peran dalam menerapkan budaya mutu melalui pelaksanaan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Universitas Mangku Wiyata melaksanakan SPMI sebagai sistem pengelolaan mutu yang terintegrasi dalam seluruh proses penyelenggaraan perguruan tinggi. Penerapan prinsip SPMI diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola universitas yang berkualitas serta mendorong peningkatan kinerja institusi secara berkelanjutan.

C. Siklus Penjaminan Mutu PPEPP

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mangku Wiyata menggunakan pendekatan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai mekanisme utama dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan. Siklus PPEPP menjadi kerangka kerja yang memastikan setiap kegiatan akademik dan nonakademik memiliki standar yang jelas, dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi secara berkala, dikendalikan melalui tindakan perbaikan, serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal universitas.

Siklus PPEPP dilaksanakan secara terintegrasi pada seluruh unit kerja Universitas Mangku Wiyata, mulai dari tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, hingga unit pelaksana teknis. Setiap unit kerja bertanggung jawab dalam menerapkan standar mutu sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi mutu yang diperoleh. Berikut adalah siklus PPEPP di Universitas Mangku Wiyata:

1. Penetapan Standar Mutu

 Penetapan standar mutu merupakan tahap awal dalam siklus SPMI yang dilakukan melalui penyusunan dan pengesahan standar sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan universitas. Universitas Mangku Wiyata menetapkan standar mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, visi dan misi universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, serta hasil evaluasi pelaksanaan mutu sebelumnya. Standar mutu yang ditetapkan mencakup bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang nonakademik meliputi standar tata kelola organisasi, kemahasiswaan, keuangan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana. Setiap standar dilengkapi dengan

indikator pencapaian, prosedur pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi untuk memastikan keterukuran pencapaian mutu.

2. Pelaksanaan Standar Mutu

Pelaksanaan standar mutu merupakan tahap penerapan seluruh standar yang telah ditetapkan oleh universitas dalam kegiatan operasional setiap unit kerja. Seluruh unsur Universitas Mangku Wiyata melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan indikator mutu yang telah ditentukan. Pada tahap ini, setiap unit kerja menjalankan program dan kegiatan dengan mengacu pada standar mutu yang berlaku serta melakukan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan. Pelaksanaan standar mencakup kegiatan akademik seperti proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan nonakademik seperti layanan mahasiswa, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, organisasi, dan sarana prasarana.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu

Evaluasi pelaksanaan standar mutu merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap tingkat ketercapaian standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal, serta instrumen evaluasi lainnya yang ditetapkan oleh universitas. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang berlaku. Evaluasi juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, ketidaksesuaian, serta peluang peningkatan mutu pada setiap unit kerja.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu

Pengendalian pelaksanaan standar mutu merupakan tahap tindak lanjut terhadap hasil evaluasi untuk memastikan setiap ketidaksesuaian dapat diperbaiki. Universitas Mangku Wiyata melakukan pengendalian melalui penyusunan rekomendasi perbaikan, penetapan tindakan korektif, pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, serta memastikan efektivitas perbaikan yang dilakukan. Pengendalian mutu dilakukan oleh unit yang memiliki kewenangan sesuai dengan tingkat permasalahan yang ditemukan. Hasil pengendalian menjadi bahan pertimbangan dalam mempertahankan pencapaian mutu dan mencegah terulangnya permasalahan yang sama.

5. Peningkatan Standar Mutu

Peningkatan standar mutu merupakan tahap pengembangan standar berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian yang telah dilakukan. Universitas Mangku Wiyata melakukan peningkatan mutu dengan meninjau kembali standar yang berlaku, menetapkan target mutu yang lebih baik, serta mengembangkan strategi peningkatan kinerja institusi.

Peningkatan standar dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, kebijakan pemerintah, serta hasil evaluasi kinerja universitas. Tahap ini memastikan bahwa SPMI tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai sistem pengembangan mutu yang berkelanjutan.

D. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu Universitas Mangku Wiyata disusun untuk memastikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan pada seluruh tingkatan organisasi universitas. Struktur penjaminan mutu melibatkan unsur pimpinan universitas, lembaga penjaminan mutu, fakultas, program studi, serta unit pendukung lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan SPMI Universitas Mangku Wiyata berada di bawah tanggung jawab pimpinan universitas sebagai penanggung jawab utama dalam penetapan kebijakan mutu, pengembangan sistem mutu, serta pengambilan keputusan strategis terkait peningkatan mutu institusi. Pimpinan universitas memastikan bahwa kebijakan mutu dapat diterapkan oleh seluruh unit kerja melalui koordinasi, penyediaan sumber daya, serta pengawasan terhadap pencapaian standar mutu.

Lembaga penjaminan mutu universitas berperan sebagai pelaksana teknis dalam mengembangkan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI di lingkungan universitas. Unit ini bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen mutu, pengembangan instrumen evaluasi, pelaksanaan audit mutu internal, penyusunan laporan hasil evaluasi, serta pemberian rekomendasi peningkatan mutu kepada pimpinan universitas. Pada tingkat fakultas, pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan melalui unit atau koordinator penjaminan mutu fakultas yang bertugas mengoordinasikan penerapan standar mutu pada tingkat fakultas. Unit ini memastikan bahwa kebijakan dan standar mutu universitas diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan fakultas serta melakukan monitoring terhadap pencapaian indikator mutu fakultas.

Pada tingkat program studi, penjaminan mutu dilaksanakan oleh koordinator atau unit penjaminan mutu program studi yang bertanggung jawab terhadap penerapan standar mutu dalam penyelenggaraan program pendidikan. Peran utama unit ini meliputi pengelolaan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, pengumpulan data mutu program studi, serta penyusunan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi, seluruh unit pendukung seperti biro administrasi, lembaga, unit pelaksana teknis, serta unit layanan lainnya

memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan SPMI sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Setiap unit wajib menerapkan standar mutu, menyediakan data pendukung, melaksanakan evaluasi internal, serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengendalian mutu. Hubungan kerja antarunit dalam struktur penjaminan mutu Universitas Mangku Wiyata dilaksanakan melalui koordinasi yang sistematis dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Struktur organisasi penjaminan mutu menjadi bagian dari tata kelola universitas yang memastikan seluruh proses penyelenggaraan perguruan tinggi berjalan sesuai standar dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Universitas Mangku Wiyata. Berikut adalah struktur organisasi penjaminan mutu di lingkungan Universitas Mangku Wiyata.

Tabel 1. Struktur Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Mangku Wiyata

No	Tingkatan	Unsur Pelaksana	Kedudukan	Tugas dan Fungsi dalam SPMI
1	Tingkat Universitas	Rektor	Penanggung jawab utama pelaksanaan SPMI Universitas Mangku Wiyata	Menetapkan kebijakan mutu universitas, memastikan penerapan SPMI, menyediakan sumber daya pendukung, serta mengarahkan peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan
2		Wakil Rektor	Pengarah pelaksanaan mutu sesuai bidang tugas masing-masing	Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan mutu pada bidang akademik maupun nonakademik serta memastikan ketercapaian sasaran mutu universitas
3		Lembaga Penjaminan Mutu	Pengelola teknis SPMI tingkat universitas	Menyusun dokumen mutu, mengembangkan instrumen evaluasi, melaksanakan monitoring dan Audit Mutu Internal (AMI), menyusun laporan mutu, serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu
3	Tingkat Fakultas	Dekan	Penanggung jawab mutu tingkat fakultas	Memastikan penerapan kebijakan dan standar mutu universitas pada tingkat fakultas serta mengendalikan pencapaian sasaran mutu fakultas

No	Tingkatan	Unsur Pelaksana	Kedudukan	Tugas dan Fungsi dalam SPMI
4		Wakil Dekan	Pendukung koordinasi pelaksanaan mutu fakultas	Membantu pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan fakultas sesuai bidang tugas masing-masing
5		Unit Penjaminan Mutu Fakultas	Pelaksana teknis penjaminan mutu fakultas	Mengoordinasikan implementasi standar mutu, melakukan monitoring dan evaluasi, mengelola data mutu, serta menyusun tindak lanjut hasil evaluasi fakultas
6	Tingkat Program Studi	Ketua Program Studi	Penanggung jawab mutu program studi	Menjamin pelaksanaan standar mutu dalam penyelenggaraan program studi, termasuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
7		Unit Penjaminan Mutu Program Studi	Pelaksana teknis mutu program studi	Melakukan pemantauan ketercapaian standar program studi, evaluasi pembelajaran, pengumpulan data mutu, serta penyusunan rencana perbaikan
8	Tingkat Unit Pendukung	Kepala Biro/Lembaga/ UPT	Penanggung jawab mutu sesuai fungsi unit kerja	Melaksanakan standar mutu sesuai bidang layanan, menyediakan data pendukung mutu, melakukan evaluasi internal, dan melaksanakan tindak lanjut peningkatan mutu

BAB IV
KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

A. Kebijakan Mutu Akademik

1. Kebijakan Mutu Pendidikan

Universitas Mangku Wiyata menetapkan kebijakan mutu pendidikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan, pengembangan potensi mahasiswa, serta peningkatan kualitas pengalaman belajar secara berkelanjutan. Kebijakan mutu pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal universitas melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Mangku Wiyata diarahkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning), fleksibel, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Universitas memastikan bahwa proses pembelajaran memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan, kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Kebijakan mutu pendidikan mencakup pengembangan dan evaluasi kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, kebutuhan pengguna lulusan, perkembangan keilmuan, serta kebijakan pendidikan tinggi nasional. Kurikulum dikembangkan secara berkala melalui mekanisme evaluasi dan pemutakhiran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Universitas Mangku Wiyata menjamin pelaksanaan pembelajaran melalui penyediaan sumber daya pembelajaran yang memadai, meliputi ketersediaan dosen yang memenuhi kompetensi, metode pembelajaran yang relevan, pemanfaatan teknologi pembelajaran, fasilitas akademik, serta sistem evaluasi pembelajaran yang objektif dan transparan. Dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, universitas melaksanakan evaluasi terhadap proses pembelajaran, ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, kepuasan mahasiswa, kinerja dosen, serta relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

2. Kebijakan Mutu Penelitian

Universitas Mangku Wiyata menetapkan kebijakan mutu penelitian sebagai pedoman dalam pengembangan kegiatan penelitian yang berkualitas, berintegritas, inovatif, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta penyelesaian permasalahan masyarakat. Pelaksanaan penelitian di Universitas Mangku Wiyata diarahkan berdasarkan roadmap penelitian universitas dan bidang keilmuan program studi dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan pembangunan, serta potensi lokal dan nasional. Setiap kegiatan penelitian harus memenuhi prinsip relevansi, objektivitas, etika akademik, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Kebijakan mutu penelitian mencakup pengelolaan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian, pengelolaan luaran penelitian, serta pemanfaatan hasil penelitian. Universitas mendorong peningkatan kualitas penelitian melalui pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, kerja sama penelitian, serta pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung pengembangan masyarakat. Universitas memastikan bahwa kegiatan penelitian mengikuti standar mutu yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi proposal, evaluasi pelaksanaan penelitian, penilaian hasil penelitian, serta pengendalian terhadap pemenuhan standar etika penelitian. Setiap hasil penelitian didorong untuk menghasilkan luaran yang memiliki nilai akademik maupun manfaat praktis bagi masyarakat.

Evaluasi mutu penelitian dilakukan secara berkala melalui pemantauan capaian kinerja penelitian, jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, keterlibatan sivitas akademika, kerja sama penelitian, serta pemanfaatan hasil penelitian. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar peningkatan kebijakan penelitian dan pengembangan kapasitas penelitian universitas.

3. Kebijakan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Mangku Wiyata menetapkan kebijakan mutu pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian yang berbasis keilmuan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk menghasilkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mengintegrasikan hasil pendidikan dan penelitian. Universitas mendorong keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berbasis pemecahan masalah.

Kebijakan mutu pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, pengukuran dampak kegiatan, serta

pengembangan keberlanjutan program. Setiap kegiatan pengabdian harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, metode pelaksanaan yang sesuai, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi. Universitas memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan standar mutu internal dengan memperhatikan kompetensi pelaksana, relevansi program, keterlibatan mitra, serta kebermanfaatan hasil kegiatan. Hasil pengabdian diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan memperkuat kontribusi universitas terhadap pembangunan.

Evaluasi mutu pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, ketercapaian tujuan program, kepuasan mitra, keberlanjutan kegiatan, serta luaran yang dihasilkan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam peningkatan kualitas program pengabdian dan pengembangan kebijakan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Mangku Wiyata.

B. Kebijakan Mutu Nonakademik

1. Kebijakan Mutu Organisasi

Universitas Mangku Wiyata menetapkan kebijakan mutu tata kelola organisasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan perguruan tinggi yang efektif, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Tata kelola organisasi menjadi bagian penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) karena mendukung keterlaksanaan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik secara terencana sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas.

Kebijakan mutu tata kelola organisasi diarahkan untuk memastikan bahwa struktur kelembagaan, sistem pengambilan keputusan, pembagian tugas dan kewenangan, serta mekanisme koordinasi antarunit kerja berjalan secara jelas dan efektif. Universitas Mangku Wiyata mengembangkan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip good university governance yang meliputi kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tata kelola organisasi dilakukan melalui penyusunan struktur organisasi yang menggambarkan hubungan kerja, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab setiap unit kerja. Setiap unsur organisasi, mulai dari pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, hingga unit pelaksana teknis memiliki peran dalam mendukung pencapaian standar mutu universitas sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Universitas Mangku Wiyata memastikan bahwa proses pengelolaan organisasi dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sistematis, pengambilan keputusan berbasis

data, serta evaluasi kinerja secara berkala. Setiap unit kerja wajib menyusun program kerja, indikator kinerja, serta laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pengendalian dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran mutu. Dalam mendukung efektivitas tata kelola, universitas menerapkan sistem koordinasi dan komunikasi antarunit yang terstruktur untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengelolaan organisasi juga didukung oleh sistem informasi manajemen yang menyediakan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan kinerja institusi.

Evaluasi mutu tata kelola organisasi dilakukan secara berkala melalui monitoring kinerja unit kerja, evaluasi kepuasan layanan, audit mutu internal, serta analisis pencapaian indikator kinerja organisasi. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan tindakan perbaikan dan pengembangan tata kelola organisasi agar semakin efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan pendidikan tinggi. Melalui kebijakan mutu tata kelola organisasi, Universitas Mangku Wiyata berkomitmen membangun sistem pengelolaan perguruan tinggi yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi dasar dalam memastikan seluruh unit kerja mampu memberikan layanan yang berkualitas serta mendukung pencapaian mutu universitas secara menyeluruh.

2. Kebijakan Mutu Keuangan

Universitas Mangku Wiyata menetapkan kebijakan mutu pengelolaan keuangan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan sumber daya keuangan universitas secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) karena mendukung keberlangsungan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta pelaksanaan berbagai program pengembangan institusi. Kebijakan mutu pengelolaan keuangan diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana universitas dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan perguruan tinggi yang baik. Universitas Mangku Wiyata berkomitmen mengelola sumber daya keuangan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektivitas penggunaan anggaran, serta ketercapaian sasaran strategis universitas.

Perencanaan keuangan universitas dilaksanakan melalui penyusunan program kerja dan anggaran yang terintegrasi dengan rencana strategis universitas. Setiap unit kerja menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan program dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses perencanaan dilakukan secara sistematis untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan mendukung pencapaian tujuan institusi serta peningkatan mutu

layanan akademik dan nonakademik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan melalui mekanisme penggunaan anggaran yang tertib, sesuai dengan ketentuan internal universitas, serta berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Universitas memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan memiliki dasar perencanaan yang jelas, dokumen pendukung yang lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh unit kerja terkait.

Universitas Mangku Wiyata menerapkan sistem pengendalian keuangan melalui monitoring penggunaan anggaran, evaluasi realisasi program, pemeriksaan administrasi keuangan, serta audit internal sesuai kebutuhan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, universitas mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kondisi dan penggunaan sumber daya keuangan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Laporan keuangan menjadi instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas pengelolaan dana serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengembangan institusi.

Evaluasi mutu pengelolaan keuangan dilakukan secara berkala melalui evaluasi pencapaian program, analisis efektivitas penggunaan anggaran, audit internal, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan universitas.

3. Kebijakan Mutu Kemahasiswaan

Universitas Mangku Wiyata menetapkan kebijakan mutu bidang kemahasiswaan sebagai pedoman dalam memberikan layanan, pembinaan, dan pengembangan mahasiswa secara menyeluruh untuk mendukung keberhasilan studi, pengembangan kompetensi, pembentukan karakter, serta peningkatan prestasi mahasiswa. Pengelolaan bidang kemahasiswaan menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan memastikan terselenggaranya layanan mahasiswa yang berkualitas, efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kebijakan mutu kemahasiswaan diarahkan untuk menjamin tersedianya layanan yang mendukung seluruh siklus perjalanan mahasiswa, mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru, pembinaan selama masa studi, pengembangan potensi diri, hingga persiapan memasuki dunia kerja atau melanjutkan pengembangan karier. Universitas Mangku Wiyata berkomitmen memberikan layanan kemahasiswaan yang memperhatikan kebutuhan akademik, pengembangan karakter, kesejahteraan mahasiswa, serta keterlibatan mahasiswa

dalam berbagai kegiatan pengembangan diri. Pelaksanaan kebijakan mutu bidang kemahasiswaan mencakup pengelolaan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Universitas memastikan bahwa proses seleksi dan penerimaan mahasiswa mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi serta memperoleh calon mahasiswa yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan program studi.

Universitas Mangku Wiyata menyediakan layanan pendukung mahasiswa yang mencakup layanan administrasi akademik, layanan bimbingan dan konseling, layanan pengembangan minat dan bakat, layanan organisasi kemahasiswaan, layanan beasiswa, serta layanan kesejahteraan mahasiswa. Setiap layanan dikembangkan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas serta kepuasan pengguna layanan. Dalam pengembangan kompetensi mahasiswa, universitas mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, kegiatan ilmiah, kewirausahaan, pengembangan kepemimpinan, kegiatan sosial, olahraga, seni, dan berbagai aktivitas pengembangan soft skills. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kemampuan profesional, kepemimpinan, kreativitas, tanggung jawab sosial, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat dan dunia kerja.

Universitas juga menjamin adanya sistem pembinaan dan pendampingan mahasiswa melalui dosen pembimbing akademik, unit layanan kemahasiswaan, serta unit terkait lainnya. Sistem pembinaan tersebut bertujuan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu, mengembangkan prestasi akademik dan nonakademik, serta mengatasi hambatan selama proses pendidikan. Evaluasi mutu bidang kemahasiswaan dilakukan secara berkala melalui pengukuran kepuasan mahasiswa, evaluasi layanan kemahasiswaan, pemantauan prestasi mahasiswa, evaluasi kegiatan organisasi mahasiswa, serta analisis keberhasilan lulusan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan program peningkatan layanan dan pengembangan kebijakan kemahasiswaan.

4. Kebijakan Mutu Ketenagaan

Universitas Mangku Wiyata menetapkan kebijakan mutu ketenagaan sebagai pedoman dalam pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen strategis dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik. Oleh karena itu, pengelolaan ketenagaan dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas, dan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis universitas.

Kebijakan mutu ketenagaan diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan perencanaan institusi, perkembangan organisasi, kebutuhan program studi, serta tuntutan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Universitas Mangku Wiyata melakukan perencanaan kebutuhan tenaga secara sistematis dengan mempertimbangkan jumlah, kualifikasi, kompetensi, beban kerja, dan kesesuaian bidang keahlian dosen maupun tenaga kependidikan. Pengelolaan dosen dilaksanakan melalui sistem rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, dan pengembangan karier sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Universitas memastikan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuan yang diampu serta mampu melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional.

Universitas Mangku Wiyata mendukung peningkatan kompetensi dosen melalui berbagai program pengembangan seperti pelatihan pembelajaran, peningkatan kompetensi pedagogik, pengembangan keilmuan, peningkatan kemampuan penelitian, publikasi ilmiah, sertifikasi kompetensi, serta kegiatan pengembangan profesional lainnya. Pengembangan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kinerja dosen dan mendukung pencapaian standar mutu akademik. Pengelolaan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan layanan administrasi dan operasional universitas. Universitas memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui proses rekrutmen, orientasi kerja, peningkatan keterampilan, evaluasi kinerja, serta pengembangan profesional. Tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas layanan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa serta seluruh unit kerja.

Evaluasi mutu ketenagaan dilakukan secara berkala melalui penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan, evaluasi beban kerja, evaluasi kepuasan pengguna layanan, serta monitoring pencapaian indikator kinerja sumber daya manusia. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan kompetensi, perbaikan sistem pengelolaan tenaga, serta pengembangan kebijakan sumber daya manusia universitas. Universitas Mangku Wiyata juga menerapkan prinsip penghargaan dan pengembangan karier berdasarkan kinerja, kompetensi, serta kontribusi terhadap institusi. Sistem pengelolaan ketenagaan dikembangkan secara objektif, transparan, dan berkeadilan untuk menciptakan

lingkungan kerja yang mendukung peningkatan produktivitas dan profesionalisme seluruh tenaga universitas.

5. Kebijakan Mutu Sarana Prasarana

Universitas Mangku Wiyata menetapkan kebijakan mutu sarana dan prasarana sebagai pedoman dalam penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta menjamin terselenggaranya layanan akademik dan nonakademik yang berkualitas. Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai, aman, nyaman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika.

Kebijakan mutu sarana dan prasarana diarahkan untuk menjamin bahwa Universitas Mangku Wiyata memiliki fasilitas yang mendukung pencapaian standar mutu pendidikan tinggi. Perencanaan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, program studi, unit kerja, perkembangan teknologi, serta hasil evaluasi pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia. Setiap pengembangan fasilitas disusun secara terencana dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan sumber daya dan keberlanjutan pengelolaan aset universitas. Pengelolaan sarana dan prasarana universitas mencakup penyediaan fasilitas pembelajaran, fasilitas penelitian, fasilitas pengabdian kepada masyarakat, fasilitas administrasi, fasilitas layanan mahasiswa, serta fasilitas pendukung lainnya. Sarana pembelajaran meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sistem teknologi informasi, dan fasilitas pembelajaran digital. Prasarana pendukung meliputi gedung, ruang kerja, lingkungan kampus, jaringan utilitas, serta fasilitas umum yang menunjang kegiatan universitas.

Universitas Mangku Wiyata memastikan bahwa setiap sarana dan prasarana memenuhi aspek kelayakan fungsi, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan tinggi yang kondusif. Pengelolaan fasilitas juga memperhatikan kebutuhan seluruh pengguna, termasuk penyediaan fasilitas yang mendukung layanan bagi mahasiswa dan sivitas akademika secara inklusif. Pemanfaatan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan yang tertib dengan memperhatikan efisiensi penggunaan, pemeliharaan fasilitas, serta optimalisasi fungsi aset universitas. Setiap unit kerja bertanggung jawab dalam menggunakan dan menjaga fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Universitas melakukan inventarisasi, pencatatan aset, pemantauan kondisi fasilitas, serta penyusunan rencana pemeliharaan secara berkala.

Pengendalian mutu sarana dan prasarana dilakukan melalui monitoring ketersediaan fasilitas, evaluasi tingkat pemanfaatan, pemeriksaan kondisi aset, serta pengukuran kepuasan pengguna terhadap layanan fasilitas universitas. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program perbaikan, pengadaan, renovasi, dan pengembangan sarana serta prasarana sesuai kebutuhan peningkatan mutu institusi. Universitas Mangku Wiyata juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas layanan, akurasi data aset, serta kemudahan monitoring dan evaluasi. Sistem pengelolaan fasilitas dikembangkan secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pendidikan tinggi dan mendukung transformasi digital universitas.

BAB V
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Mekanisme Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mangku Wiyata dilakukan melalui mekanisme yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan menggunakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Mekanisme ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam memastikan bahwa setiap kegiatan akademik dan nonakademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Implementasi SPMI dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh tingkatan organisasi universitas, mulai dari tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, hingga unit pelaksana teknis. Setiap unit kerja memiliki tanggung jawab dalam menerapkan kebijakan mutu, melaksanakan standar mutu, menyediakan data pendukung, melakukan evaluasi, serta menyusun tindak lanjut peningkatan mutu sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Tahap pertama dalam mekanisme pelaksanaan SPMI adalah Penetapan Standar Mutu. Pada tahap ini, Universitas Mangku Wiyata menetapkan standar mutu sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik. Standar mutu disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan pemerintah, visi dan misi universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, serta hasil evaluasi pelaksanaan mutu sebelumnya. Setiap standar dilengkapi dengan indikator pencapaian, prosedur pelaksanaan, dan instrumen evaluasi.

Tahap kedua adalah Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu penerapan seluruh standar yang telah ditetapkan dalam kegiatan operasional universitas. Unit kerja melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan standar mutu yang berlaku serta melakukan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan. Pelaksanaan standar mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola organisasi, kemahasiswaan, keuangan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana.

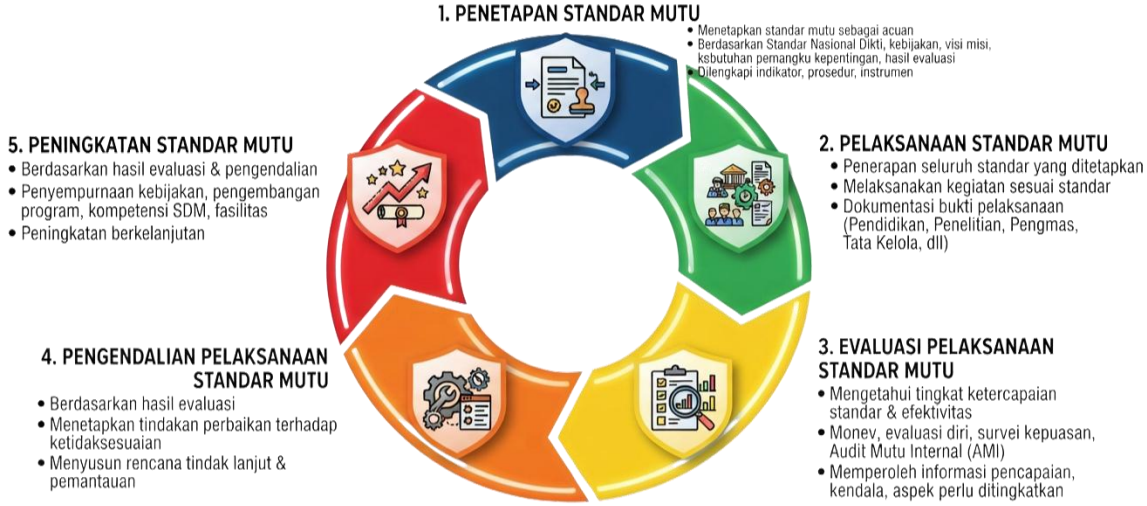
Tahap ketiga adalah Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Universitas melaksanakan evaluasi melalui monitoring dan evaluasi, evaluasi diri unit kerja, survei kepuasan pengguna layanan, serta Audit Mutu Internal (AMI). Hasil evaluasi digunakan untuk

memperoleh informasi mengenai pencapaian mutu, kendala pelaksanaan, dan aspek yang perlu ditingkatkan.

Tahap keempat adalah Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dengan menetapkan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian atau standar yang belum tercapai. Setiap unit kerja menyusun rencana tindak lanjut yang mencakup kegiatan perbaikan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, serta indikator keberhasilan. Proses pengendalian dilakukan melalui pemantauan agar tindakan perbaikan berjalan secara efektif.

Tahap kelima adalah Peningkatan Standar Mutu. Universitas melakukan peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian yang telah dilakukan. Peningkatan dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan, pengembangan program kerja, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem layanan, serta pengembangan fasilitas pendukung. Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan kebutuhan institusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan pemangku kepentingan.

Gambar 1. Mekanisme PPEPP Universitas Mangku Wiyata



Mekanisme SPMI Universitas Mangku Wiyata didukung oleh sistem dokumentasi mutu yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Seluruh dokumen tersebut menjadi acuan bagi unit kerja dalam melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi. Universitas Mangku Wiyata memastikan bahwa peningkatan mutu menjadi bagian dari proses pengelolaan institusi secara berkelanjutan. Implementasi SPMI tidak hanya bertujuan memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga membangun budaya mutu yang melibatkan seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas.

B. Dokumen Pendukung SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mangku Wiyata didukung oleh seperangkat dokumen mutu yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dokumen pendukung SPMI berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas. Dokumen SPMI Universitas Mangku Wiyata disusun secara sistematis dan saling berkaitan untuk memastikan keterlaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dokumen tersebut menjadi instrumen pengendalian mutu yang memastikan setiap proses penyelenggaraan perguruan tinggi memiliki standar, mekanisme pelaksanaan, indikator pencapaian, serta bukti pelaksanaan yang dapat dievaluasi. Dokumen pendukung SPMI Universitas Mangku Wiyata terdiri atas:

Tabel 2. Dokumen Pendukung SPMI

No	Dokumen SPMI	Fungsi dan Ruang Lingkup
1	Kebijakan SPMI	Dokumen yang berisi arah, prinsip, komitmen, dan kebijakan universitas dalam melaksanakan penjaminan mutu internal. Dokumen ini menjadi dasar pengembangan seluruh sistem mutu di lingkungan Universitas Mangku Wiyata.
2	Manual SPMI	Dokumen yang berisi mekanisme dan prosedur pelaksanaan SPMI melalui siklus PPEPP. Manual ini menjadi pedoman bagi unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu.
3	Standar SPMI	Dokumen yang berisi kriteria, ukuran, indikator, dan target mutu yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik. Standar SPMI mencakup standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan bidang nonakademik.
4	Formulir SPMI	Dokumen instrumen pencatatan dan pengumpulan data sebagai bukti pelaksanaan standar mutu. Formulir digunakan dalam monitoring, evaluasi, audit mutu internal, serta penyusunan laporan mutu.

Selain dokumen utama tersebut, Universitas Mangku Wiyata mengembangkan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan implementasi mutu, antara lain:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

 SOP digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pada setiap unit kerja agar proses layanan berjalan secara konsisten, efektif, dan sesuai dengan standar mutu.
2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Instrumen monev digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian standar mutu, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta menyediakan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI)

 Instrumen AMI digunakan oleh auditor mutu internal dalam melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

 Dokumen ini berisi hasil evaluasi pencapaian mutu, temuan ketidaksesuaian, rekomendasi perbaikan, serta rencana tindak lanjut peningkatan mutu.

5. Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Unit Kerja

 Dokumen ini meliputi rencana strategis, program kerja, indikator kinerja, laporan pelaksanaan kegiatan, dan laporan pencapaian mutu setiap unit kerja.

Pengelolaan dokumen SPMI dilakukan secara terkendali melalui mekanisme penyusunan, pengesahan, distribusi, penyimpanan, pemutakhiran, dan evaluasi dokumen. Setiap perubahan dokumen mutu harus melalui proses peninjauan dan persetujuan sesuai dengan kewenangan yang berlaku agar dokumen tetap relevan dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, dan hasil evaluasi mutu.

C. Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu mekanisme evaluasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mangku Wiyata yang dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian, efektivitas, dan ketercapaian pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan. AMI menjadi bagian dari siklus Evaluasi dan Pengendalian dalam mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan universitas. Pelaksanaan AMI Universitas Mangku Wiyata dilakukan secara berkala oleh auditor mutu internal yang memiliki kompetensi dan telah ditetapkan oleh universitas. Auditor mutu internal melaksanakan audit secara independen, objektif, dan berdasarkan bukti terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu, kebijakan, prosedur, serta dokumen SPMI yang berlaku.

Ruang lingkup Audit Mutu Internal mencakup seluruh aspek penyelenggaraan perguruan tinggi, baik bidang akademik maupun nonakademik. Bidang akademik meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang nonakademik meliputi tata kelola organisasi, kemahasiswaan, pengelolaan keuangan,

ketenagaan, serta sarana dan prasarana. Pelaksanaan audit dilakukan pada tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis sesuai dengan kebutuhan evaluasi mutu.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Mangku Wiyata dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Audit

 Tahap perencanaan dilakukan dengan menetapkan program audit, ruang lingkup audit, jadwal pelaksanaan, auditor yang ditugaskan, serta unit kerja yang menjadi objek audit. Perencanaan audit disusun berdasarkan prioritas kebutuhan mutu, hasil evaluasi sebelumnya, dan sasaran peningkatan mutu universitas.

2. Pelaksanaan Audit

 Pelaksanaan audit dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi lapangan, serta verifikasi terhadap bukti pelaksanaan kegiatan. Auditor melakukan penilaian terhadap tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

3. Penyusunan Laporan Audit

 Setelah proses audit selesai, auditor menyusun laporan hasil audit yang berisi temuan, tingkat kesesuaian standar, potensi peningkatan mutu, serta rekomendasi perbaikan. Laporan audit menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu.

4. Tindak Lanjut Hasil Audit

 Unit kerja yang menjadi objek audit wajib menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil audit. Tindak lanjut dapat berupa tindakan koreksi, perbaikan prosedur, peningkatan sumber daya, maupun pengembangan program baru untuk meningkatkan pencapaian standar mutu.

5. Pemantauan Tindak Lanjut

 Unit penjaminan mutu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa perbaikan telah dilaksanakan secara efektif. Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi pada siklus mutu berikutnya.

Gambar 2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Mangku Wiyata



Pelaksanaan AMI Universitas Mangku Wiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Independensi, yaitu auditor melaksanakan audit secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan unit yang diaudit.
2. Objektivitas, yaitu proses audit berdasarkan fakta, data, dan bukti yang dapat diverifikasi.
3. Akuntabilitas, yaitu setiap proses dan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan.
4. Transparansi, yaitu hasil audit disampaikan secara terbuka kepada pihak yang memiliki kewenangan.
5. Perbaikan berkelanjutan, yaitu hasil audit digunakan sebagai dasar peningkatan mutu institusi.

Hasil Audit Mutu Internal tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, tetapi juga menjadi instrumen pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Universitas Mangku Wiyata memanfaatkan hasil AMI sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perbaikan sistem, peningkatan kinerja unit kerja, serta penguatan budaya mutu di seluruh lingkungan universitas.

D. Evaluasi dan Monitoring Mutu

Evaluasi dan monitoring mutu merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mangku Wiyata yang bertujuan untuk memastikan keterlaksanaan standar mutu secara efektif serta mengidentifikasi tingkat pencapaian kinerja akademik dan nonakademik. Kegiatan evaluasi dan monitoring dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pengendalian mutu untuk memastikan seluruh unit

kerja menjalankan proses penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring mutu dilakukan sebagai bagian dari siklus Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (EPP) dalam mekanisme PPEPP. Melalui kegiatan ini, Universitas Mangku Wiyata memperoleh informasi mengenai ketercapaian indikator mutu, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar, hambatan yang dihadapi unit kerja, serta peluang pengembangan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi.

Evaluasi mutu dilakukan terhadap seluruh bidang penyelenggaraan universitas, meliputi bidang akademik dan nonakademik. Evaluasi bidang akademik mencakup penyelenggaraan pendidikan, proses pembelajaran, capaian pembelajaran lulusan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi bidang nonakademik mencakup tata kelola organisasi, layanan kemahasiswaan, pengelolaan keuangan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan universitas. Monitoring mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh unit penjaminan mutu bersama dengan unit kerja terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, pengukuran indikator kinerja, survei kepuasan pengguna layanan, serta pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja.

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring mutu Universitas Mangku Wiyata dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Mutu

 Universitas menetapkan indikator mutu sebagai ukuran pencapaian standar yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Indikator mutu disusun berdasarkan standar SPMI, rencana strategis universitas, serta kebutuhan pengembangan institusi.

2. Pengumpulan dan Analisis Data Mutu

 Unit kerja mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Data tersebut dianalisis untuk mengetahui tingkat ketercapaian indikator mutu, menemukan permasalahan, serta mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan.

3. Pelaksanaan Evaluasi Mutu

 Evaluasi dilakukan melalui evaluasi diri unit kerja, monitoring berkala, Audit Mutu Internal (AMI), survei kepuasan pengguna layanan, serta evaluasi kinerja unit. Hasil evaluasi memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan standar mutu.

4. Penyusunan Laporan Evaluasi

Hasil evaluasi dan monitoring dituangkan dalam laporan mutu yang berisi capaian kinerja, temuan, analisis permasalahan, serta rekomendasi peningkatan mutu. Laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan universitas dalam mengambil keputusan strategis.

5. Tindak Lanjut Peningkatan Mutu

 Berdasarkan hasil evaluasi, setiap unit kerja menyusun rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan pencapaian mutu. Pelaksanaan tindak lanjut dipantau oleh unit penjaminan mutu untuk memastikan efektivitas perbaikan yang dilakukan.

Universitas Mangku Wiyata menggunakan berbagai instrumen dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring mutu, antara lain:

1. Instrumen evaluasi diri unit kerja.
2. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI).
3. Instrumen monitoring ketercapaian indikator kinerja.
4. Survei kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengguna lulusan.
5. Laporan kinerja program dan unit kerja.
6. Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi.

Hasil evaluasi dan monitoring mutu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan program kerja, penyempurnaan standar mutu, serta peningkatan kualitas layanan universitas. Universitas Mangku Wiyata memastikan bahwa setiap hasil evaluasi tidak berhenti pada proses pengukuran, tetapi dilanjutkan dengan tindakan perbaikan dan pengembangan melalui siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan.

BAB VI
PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN

A. Strategi Peningkatan Mutu

Universitas Mangku Wiyata menetapkan strategi peningkatan mutu sebagai upaya sistematis untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Strategi peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi, monitoring, audit mutu internal, analisis capaian indikator kinerja, serta masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini menjadi bagian dari siklus PPEPP, khususnya pada tahap Peningkatan, dengan tujuan memperbaiki, mengembangkan, dan menyempurnakan standar mutu secara berkelanjutan.

Peningkatan mutu Universitas Mangku Wiyata dilakukan melalui pendekatan berbasis data dan bukti (*evidence based quality improvement*). Setiap program pengembangan disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar mutu, identifikasi permasalahan, kebutuhan institusi, serta perkembangan lingkungan pendidikan tinggi. Data hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas peningkatan mutu agar program yang dilaksanakan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja universitas.

Strategi peningkatan mutu bidang akademik diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, universitas melakukan pengembangan kurikulum secara berkala, peningkatan kualitas proses pembelajaran, penguatan kompetensi dosen, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta peningkatan layanan akademik mahasiswa. Dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, universitas mendorong peningkatan kualitas luaran penelitian, publikasi ilmiah, kerja sama akademik, serta kegiatan pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Strategi peningkatan mutu bidang nonakademik diarahkan pada penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas layanan kemahasiswaan, pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung. Universitas melakukan pengembangan sistem manajemen yang mampu mendukung efektivitas layanan dan pencapaian sasaran strategis institusi. Universitas Mangku Wiyata menerapkan strategi peningkatan mutu melalui beberapa langkah utama, yaitu:

Tabel 3. Strategi Peningkatan Mutu

No	Strategi Peningkatan Mutu	Implementasi
1	Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Mengembangkan dokumen SPMI, meningkatkan efektivitas pelaksanaan PPEPP, serta memperkuat peran unit penjaminan mutu pada seluruh tingkat organisasi.
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Melaksanakan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, pengembangan profesional, dan evaluasi kinerja.
3	Pengembangan Proses Pembelajaran Bermutu	Meningkatkan kualitas kurikulum, metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi pembelajaran berbasis capaian pembelajaran lulusan.
4	Penguatan Budaya Mutu	Mendorong keterlibatan seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan standar mutu dan menjadikan mutu sebagai bagian dari budaya kerja universitas.
5	Optimalisasi Tata Kelola dan Layanan Institusi	Meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, kemahasiswaan, serta layanan pendukung lainnya.
6	Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan	Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data mutu sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja institusi.
7	Penguatan Kerja Sama dan Jejaring Institusi	Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pengembangan institusi.

Pelaksanaan strategi peningkatan mutu dilakukan secara bertahap dengan menetapkan indikator keberhasilan, target pencapaian, penanggung jawab, serta mekanisme evaluasi. Setiap unit kerja memiliki tanggung jawab untuk menyusun program peningkatan mutu sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan unit masing-masing. Hasil pelaksanaan strategi peningkatan mutu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas program dan menentukan langkah pengembangan berikutnya. Universitas Mangku Wiyata menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam melakukan penyempurnaan kebijakan, peningkatan standar mutu, serta penguatan sistem pengelolaan perguruan tinggi.

B. Pengelolaan Risiko Mutu

Universitas Mangku Wiyata menetapkan pengelolaan risiko mutu sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu berkelanjutan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pengelolaan risiko mutu bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan mengurangi berbagai potensi hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian standar mutu akademik maupun nonakademik. Melalui pengelolaan risiko yang sistematis, universitas dapat memastikan keberlangsungan proses penyelenggaraan perguruan tinggi serta meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran strategis institusi.

Pengelolaan risiko mutu dilaksanakan berdasarkan pendekatan pencegahan dan perbaikan berkelanjutan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi mutu, Audit Mutu Internal (AMI), monitoring kinerja, laporan unit kerja, serta perubahan lingkungan internal dan eksternal perguruan tinggi. Setiap unit kerja di Universitas Mangku Wiyata memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing serta menyusun langkah pengendalian yang sesuai.

Risiko mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dapat berasal dari berbagai aspek, meliputi bidang akademik, tata kelola organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kemahasiswaan, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana. Risiko pada bidang akademik dapat berkaitan dengan pencapaian capaian pembelajaran lulusan, kualitas proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Risiko pada bidang nonakademik dapat berkaitan dengan efektivitas layanan, ketersediaan sumber daya, pengelolaan aset, serta keberlanjutan program institusi. Universitas Mangku Wiyata mengintegrasikan pengelolaan risiko mutu dengan pelaksanaan siklus PPEPP. Hasil identifikasi dan evaluasi risiko menjadi bahan pertimbangan dalam tahap penetapan standar, pelaksanaan program, evaluasi capaian mutu, pengendalian ketidaksesuaian, dan peningkatan standar mutu. Dengan demikian, pengelolaan risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses peningkatan mutu institusi.

Dalam pelaksanaannya, setiap unit kerja menyusun dokumentasi pengelolaan risiko mutu yang meliputi identifikasi risiko, penyebab risiko, dampak risiko, tingkat risiko, rencana mitigasi, penanggung jawab, serta hasil evaluasi pengendalian. Dokumentasi tersebut menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan universitas. Universitas Mangku Wiyata mendorong terbentuknya budaya sadar risiko (*risk awareness*) di seluruh lingkungan universitas. Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan diharapkan memiliki kepedulian terhadap potensi permasalahan mutu serta berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas layanan.

C. Pengembangan Budaya Mutu

Universitas Mangku Wiyata menetapkan pengembangan budaya mutu sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk membangun kesadaran, komitmen, dan keterlibatan seluruh sivitas akademika dalam menjaga serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Budaya mutu merupakan kondisi ketika seluruh unsur universitas menjadikan mutu sebagai nilai dasar dalam berpikir, bekerja, mengambil keputusan, dan melaksanakan setiap kegiatan akademik maupun nonakademik.

Pengembangan budaya mutu dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai mutu dalam seluruh proses tata kelola universitas. Universitas Mangku Wiyata mendorong setiap unit kerja untuk memahami, menerapkan, dan mengevaluasi standar mutu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Budaya mutu tidak hanya diarahkan pada pemenuhan standar, tetapi juga pada upaya peningkatan kinerja secara terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan institusi.

Universitas Mangku Wiyata mengembangkan budaya mutu melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur organisasi. Setiap pimpinan unit kerja memiliki tanggung jawab dalam membangun lingkungan kerja yang mendukung penerapan standar mutu, sedangkan dosen dan tenaga kependidikan berperan dalam melaksanakan kegiatan sesuai prosedur dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penguatan budaya mutu juga dilakukan melalui kegiatan evaluasi rutin, seperti rapat tinjauan manajemen, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kepuasan pengguna layanan, serta forum peningkatan mutu pada tingkat universitas, fakultas, program studi, dan unit kerja. Hasil kegiatan tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi perbaikan dan inovasi layanan.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan budaya mutu, Universitas Mangku Wiyata memberikan apresiasi terhadap unit kerja maupun individu yang menunjukkan kinerja dan kontribusi dalam peningkatan mutu institusi. Pemberian penghargaan menjadi salah satu bentuk penguatan motivasi agar seluruh unsur universitas terus berpartisipasi dalam pengembangan mutu. Pengembangan budaya mutu juga diarahkan untuk membangun pola pikir bahwa mutu merupakan tanggung jawab bersama. Setiap aktivitas universitas harus dilaksanakan dengan prinsip perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten, evaluasi berbasis data, pengendalian terhadap permasalahan, serta peningkatan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

D. Evaluasi Kebijakan SPMI

Universitas Mangku Wiyata menetapkan evaluasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan universitas. Evaluasi kebijakan SPMI dilakukan untuk menilai kesesuaian kebijakan mutu dengan perkembangan regulasi pendidikan tinggi, kebutuhan institusi, hasil pelaksanaan program kerja, serta dinamika lingkungan internal dan eksternal perguruan tinggi.

Evaluasi kebijakan SPMI dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem mutu, mulai dari tingkat universitas, fakultas, program studi, hingga unit pendukung lainnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan

pendekatan berbasis data dan bukti (*evidence based evaluation*) melalui hasil Audit Mutu Internal (AMI), monitoring dan evaluasi mutu, laporan kinerja unit kerja, hasil survei kepuasan pengguna layanan, serta hasil rapat tinjauan manajemen. Pelaksanaan evaluasi kebijakan SPMI bertujuan untuk:

1. Menilai efektivitas penerapan kebijakan SPMI dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Mangku Wiyata.
2. Mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan SPMI dengan standar mutu yang berlaku serta perkembangan kebijakan pendidikan tinggi nasional.
3. Mengukur tingkat ketercapaian standar mutu akademik dan nonakademik.
4. Mengidentifikasi hambatan, kelemahan, dan peluang pengembangan dalam pelaksanaan SPMI.
5. Menyusun rekomendasi peningkatan dan penyempurnaan kebijakan mutu universitas.

Hasil evaluasi kebijakan SPMI menjadi bahan utama dalam pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang melibatkan pimpinan universitas dan pihak terkait. Melalui RTM, universitas melakukan pembahasan terhadap capaian mutu, hasil audit, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta menentukan keputusan strategis untuk peningkatan kualitas institusi. Evaluasi kebijakan SPMI juga mencakup peninjauan terhadap dokumen utama SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen tetap relevan, mudah diterapkan, sesuai dengan perkembangan regulasi, serta mampu mendukung pencapaian sasaran mutu universitas.

Universitas Mangku Wiyata melakukan pemutakhiran kebijakan SPMI berdasarkan hasil evaluasi dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan nasional pendidikan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, masukan pemangku kepentingan, serta hasil kinerja institusi. Setiap perubahan kebijakan dilakukan melalui mekanisme pengkajian, penyusunan, pengesahan, dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja.

BAB VII
PENUTUP

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mangku Wiyata menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan penjaminan mutu di seluruh lingkungan universitas. Dokumen ini menggambarkan komitmen institusi dalam membangun sistem pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas melalui penerapan standar mutu yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI Universitas Mangku Wiyata dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang melibatkan seluruh unsur universitas, mulai dari pimpinan, unit penjaminan mutu, fakultas, program studi, unit pendukung, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Setiap unsur memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan tercapainya standar mutu akademik dan nonakademik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kebijakan SPMI ini menjadi dasar dalam pengembangan budaya mutu di lingkungan Universitas Mangku Wiyata. Melalui penerapan sistem mutu yang konsisten, universitas berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan pendukung lainnya. Implementasi kebijakan mutu diarahkan untuk menghasilkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan perkembangan pendidikan tinggi. Universitas Mangku Wiyata berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan SPMI secara berkala sesuai dengan hasil evaluasi mutu, perkembangan regulasi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta dinamika lingkungan pendidikan tinggi. Setiap hasil evaluasi menjadi dasar dalam menetapkan langkah peningkatan mutu agar sistem penjaminan mutu internal tetap relevan dan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas.